



Media: BERNAS

Hari: Kamis

Tanggal: 10 November 2016

Halaman: 1

Investor Abaikan Perintah Pembongkaran Tower Ilegal

BERNAS, JOGJA - Investor pendiri menara telekomunikasi (tower) tak memperlihatkan ikhtak baik atas surat peringatan Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta perihal pembongkaran tower-tower ilegal. Kondisi ini memaksa Dintib harus melakukan pembongkaran tower sendiri dengan biaya anggaran dari APBD.

Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Nurwidhiarta, saat ditemui di DPRD Kota Yogyakarta, Rabu (19/11), mengaku kecewa karena sampai saat ini belum ada respon baik dari para pendiri tower atas surat peringatan pembongkaran keberadaan tower liar. Padahal surat peringatan itu sudah untuk kedua kalinya, dan kemarin kembali dikeluarkan surat peringatan ketiga atau surat terakhir.

"Belum ada respon, meskipun sudah kami layangkan surat pertama dan kedua," kata Nurwidhiarta.

Surat peringatan ketiga tersebut berlaku selama tujuh hari kerja. Jika investor tower tetap membandel maka Dintib akan melakukan upaya pembongkaran paksa.

"Namun, harap dimengerti untuk melakukan pembongkaran kita terkendala anggaran. Belum bisa dilaksanakan pada akhir tahun ini, kemungkinan baru tahun depan, menunggu anggaran baru," katanya.

Sejauh ini Dintib mengusulkan anggaran penertiban khusus tower tak berizin sebesar Rp 40 juta. Ia juga menjelaskan sebenarnya amanat Perda Nomor 2/2012 pembongkaran itu dibebankan ke pemasang menara.

► ke hal 7

Investor Abaikan

"Pembongkaran nantinya kami awali sebagai shock therapy saja," katanya.

Nurwidhiarta beralasan selama ini lambannya penertiban menara telekomunikasi tak berizin karena tidak ada anggaran. Sementara anggaran untuk merobohkan satu menara sedekatnya membutuhkan sekitar 5-10 juta, tergantung tingkat kesulitannya.

Ia mengakui meski sudah melayangkan peringatan ketiga kepada delapan pengelola menara, namun belum ada tanda-tanda untuk dirobokkan.

Pekan depan, pihaknya akan menggelar rapat bersama tim untuk teknis perobokan. Tim tersebut terdiri dari Dinas Ketertiban, Dinas Perizinan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Permukiman, Sarana, dan Prasarana Wilayah (Kimperswil) Kota Yogyakarta.

"Penertiban yang akan kami lakukan juga harus berpikir pada azas kemanfaatan, kepastian hukum, dan azas keadilan," ujar Nurwidhiarta.

Nurwidhiarta mengakui jumlah menara yang akan ditertibkan sedikit. Bahkan jauh dari jumlah menara tak berizin hasil pendataan Dinas Perizinan. Data dari Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan

Sambutan dari hal 1 Telekomunikasi diumumkan ada 227 menara pada akhir 2015.

Sementara menara yang berizin dan tercatat di Dinas Perizinan hanya ada 90 menara. Sejak 2009 Dinas Perizinan tidak pernah mengeluarkan izin pendirian menara telekomunikasi. Nurwidhiarta menegaskan proses penertiban akan dilakukan secara bertahap, "Sementara delapan menara dulu," katanya.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sajjanurko tidak mempersoalkan penambahan anggaran penertiban tahun depan. Hanya pihaknya mempertanyakan apa yang akan dilakukan Dinas Ketertiban setelah surat peringatan ketiga itu selesai.

Ia khawatir jika penertiban menara terus tidak ada jaminan menara ilegal bertambah lagi di tahun depan.

Koko, sapaan akrabnya, menambahkan dengan telah mendapat surat dari Pemda DIY, Surat tersebut merupakan jawaban dari konsultasi Pemerintah Kota ke Pemda DIY soal menara telekomunikasi. Dalam surat tersebut lebih lanjut berisi bahwa Pemkot harus menertibkan menara sesuai aturan.

"Kedua, soal menara yang dipasang bersamaan dengan fasilitas penerang jalan dan sebagainya itu tidak perlu IMB," katanya.

(age)

Tindak Lanjut

☐ Untuk Ditanggapi
☐ Untuk Diketahui
☐ Jumpa Pers

Kepala
Ttd
Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005

- Din. Ketertiban
✓ Netral
✓ Biasa
✓ Untuk dike-

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005